

**ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI
TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari`ah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah



Oleh:

MUHAMMAD MIFTAHUDDIN

NIM: 102111042

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Drs. H. Ali Imron, M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No-12 Rt.2/IV Mangkang Kulon Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Miftahuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Muhammad Miftahuddin
NIM : 102111042
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDI AL-HANAFI TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 April 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, MA Ph.D.
NIP.19590606 198903 1002


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.19730730 200312 1003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Miftahuddin
NIM : 102111042
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

12 Juni 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 11 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1004

Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, MA Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1002

Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1003

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya.

Al-Hadits

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Bukhori dan Ibu Rohmah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., yang telah menjadi pembimbing Penulis selama penyelesaian skripsi ini, dan seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah megajar dan mendidik penulis selama ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat dan diridho'i Allah SWT Amin.
3. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
4. Kepada sahabat-sahabatku di CASAKU yang aku sayangi.
5. Dan kepada Adinda tersayang yang selalu menemani di waktu sedih, senang, dan selalu memberi semangat jiwaku yaitu LINA HUSNA.

Penulis,

M.Miftahuddin
NIM. 102111042

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2015

DEKLARATOR



M. Miftahuddin
NIM. 102111042

ABSTRAK

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukunnya. Rujuk menurut yang disepakati oleh ulama tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, dan tidak perlu pula mahar. Rumusan masalah adalah apa alasan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri? bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri? Dan bagaimana implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primernya yaitu karya Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang berjudul *Fathul Qadir*. Sebagai data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ada beberapa penemuan:

Pertama, alasan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan cara menggauli istri itu mengutip pendapat imam Hanafi yang memperbolehkan rujuk dengan cara menggauli istri tanpa disertai niat, karena dalam pernikahan itu hanya terjadi satu kali dan untuk selamanya, apabila terjadi talak raj'i maka suami merujuk istrinya hanya menggaulinya saja tanpa perlu perkataan rujuk. Menurut Imam Maliki bahwa rujuk dapat terjadi dengan menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli istri meskipun dengan niat rujuk.

Kedua, Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *ra'yu* (rasional). Dalam hal ini adalah "Dalil perbuatan-perbuatan tersebut patut dijadikan untuk meneruskan dan dalil-dalil tersebut dilakukan dalam pernikahan". Dalam arti dalil-dalil perbuatan (menggauli istri, mencium istri, memegang dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat) itu dilakukan dalam meneruskan pernikahan, maka perbuatan-perbuatan tersebut bisa dikatakan rujuk.

Ketiga, penulis menganalisis bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang menganggap rujuk sah hanya dengan menggauli istri dan tidak perlu perkataan rujuk, apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i dan KHI, maka pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut sangat bertentangan, karena KHI mengharuskan adanya persetujuan dari istri agar tidak terjadi pemerkosaan. Jadi apabila pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut diterapkan dimasa sekarang khususnya di Indonesia, maka pendapat tersebut tidak cocok dan sangat bertentangan dengan hukum yang dipake di Indonesia yaitu KHI.

Kata kunci : Imam Kamaluddin Al-Hanafi, *rujuk* dengan menggauli istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين (أما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI”**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, para Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.

4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada bapak ibuku yang selalu memberi support dan do'anya selama ini.
8. Kepada Umy tercinta Lina Husna untuk kebersamaan, motivasi, support dan do'anya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku yang ada di CASAKU semuanya.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 April 2015

Penulis

M. Miftahuddin
NIM. 102111042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN RUJUK	
A. Pengertian dan Macam-macam Talak	14
1. Pengertian Talak	14
2. Macam-Macam Talak	16
B. Syarat, Rukun, dan Hikmah Rujuk	27

1. Pengertian Rujuk	28
2. Dasar Hukum Rujuk	29
3. Syarat dan Rukun Rujuk	31
4. Rujuk Sharih dan Rujuk Kinayah	37
5. Hikmah Rujuk	38
6. Tatacara Rujuk Dalam KHI	39
BAB III	PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI TENTANG
	RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI
A. Biografi Imam Kamaluddin Al-Hanafi	42
B. Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang	
Rujuk Dengan Menggauli Istri	47
C. Metode <i>Istinbath</i> Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang	
Rujuk Dengan Menggauli Istri	50
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI
	TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI
A. Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk	
Dengan Menggauli Istri	57
B. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi	
Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri	65
C. Analisis Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi	
untuk rujuk di masa kini	71
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	79

B. Saran-saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua tersebut. Rujuk menurut yang disepakati oleh ulama tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.¹ Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk rujuk kepada istrinya? Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat.

Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat tidak haram. Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya: haram. Apakah dengan telah disetubuhi istri tersebut telah terjadi rujuk atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 338.

rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk.²

Adapun pendapat Imam Malik sebagaimana tersebut di atas, dapat dijumpai dalam kitabnya *al-Muwatta'*:

قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسه فتنقضي أربعة أشهر قبل أن ينقضي عدتها أنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وأنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك³

Artinya: Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang membuat sebuah janji untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan terus tidak melakukannya setelah empat bulan, maka ia menceraikannya, tapi kemudian ia mengambilnya kembali tapi tidak menyentuhnya sampai empat bulan telah terlewati namun sebelum masa 'iddahnya selesai (ia sudah melakukan hubungan seksual), maka ia tidak harus menyatakan maksudnya dan perceraian tidak terjadi atas dirinya. Jika ia telah melakukan hubungan seksual dengannya sebelum akhir masa 'iddahnya, ia berhak atas si wanita. Jika masa 'iddahnya terlewati sebelum ia melakukan hubungan seksual dengannya, maka ia tidak memiliki akses/jalan terhadapnya; Malik berkata: "Ini adalah yang terbaik sejauh yang aku dengar tentang hal ini

Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid* memberi penjelasan bahwa menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya

² Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Jeddah: al-Haramain li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, tth, hlm. 185.

³ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth., hlm. 340.

dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli istri meskipun dengan niat rujuk.

Adapun pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak sah *rujuk* kecuali dengan lafaz *rujuk*, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

الرجع : انما هو با لكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد
بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما
لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما⁴

Artinya: *Rujuk* itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah *Rujuk* (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat *rujuk* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah seperti yang sudah dijelaskan diatas.⁵

Sedangkan menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwa rujuk sah dengan menggauli istri, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya

Fathul Qadir:

⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 260.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 64. Dapat dilihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482 – 483.

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي , وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة . قال : (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة) وهذا عندنا.⁶

Artinya : Rujuk harus dengan perkataan “ saya rujuk kepadamu” atau “ saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama’. Berkata (Imam Kamaluddin), kalau rujuk itu dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat Imam Hanafi.

Berdasarkan teks di atas Imam Kamaluddin Al-Hanafi berkata bahwa rujuk itu ada dua macam: yaitu rujuk sharih dan rujuk ghairu sharih (kinayah), untuk rujuk sharih semua Ulama’ sepakat dengan perkataan “ aku kembali kepadamu” atau “ aku kembali kepada istriku”. Akan tetapi rujuk yang ghairu sharih Ulama’ berbeda pendapat, Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwasanya rujuk itu bisa dengan menggauli istri, mencium istri, bahkan bukan hanya menggauli atau mencium istri saja, tetapi menyentuh dan melihat kemaluan istri dengan syahwat pun itu juga bisa dikatakan rujuk.

Dari berbagai pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yaitu salah satu Imam yang bermazhab Hanafi, tentang apa yang melatar belakangi Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi. Berpijak pada uraian di atas, penulis

⁶ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 142.

mengangkat tema skripsi ini dengan judul : *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri.*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan :

1. Bagaimana pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri?
3. Bagaimana Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.
3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sebagian ada yang sama dengan penelitian ini, meskipun berbeda tokoh yang dijadikan fokus penelitian, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Murtadho tahun 2007 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sahnya Rujuk Dengan Menggauli Istri Dalam Masa Iddah*."⁷ Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa rujuk itu sah dengan menggauli atau mencampuri istri dan harus disertai dengan niat rujuk, tanpa adanya niat rujuk maka tidak sah rujuknya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Fathurrohman tahun 2010 yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*."⁸ Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa alasan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan Perkataan rujuk sebagai berikut: Imam Syafi'i melihat kenyataan adanya suami yang melakukan rujuk secara seenaknya tanpa mengucapkan kata-kata merujuk dan dengan mudah hidup kembali bersama istrinya yang pernah dicerai. Kondisi ini dilihat oleh Imam Syafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu suami sangat dengan mudah menjatuhkan talak. Berdasarkan hal itu, maka menurut Imam Syafi'i, rujuk

⁷ Murtadha, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sahnya Rujuk Dengan Menggauli Istri Dalam Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

⁸ M. Fathurrohman, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah. Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menganggap rujuk tidak dapat terjadi hanya dengan menggauli melainkan perlu perkataan rujuk, maka jika dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i adalah tepat karena KHI mengharuskan adanya persetujuan dari istri agar tidak terjadi pemerkosaan. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan Perkataan rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "Perkataan rujuk" dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan ijab qabul dan ijab itu harus menggunakan perkataan seperti Perkataan nikah, demikian pula rujuk pun harus menggunakan perkataan rujuk yaitu "Perkataan rujuk". Demikian pula harus ada qabul dari pihak istri yang menyatakan menerima rujuk dari suami.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ali Zubaidi tahun 2006 dengan judul " *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*".⁹ Menurut penyusun skripsi

⁹ Ali Zubaidi, *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

ini bahwa perselisihan antara suami istri dalam rujuk dapat terjadi dalam berakhirnya masa iddah, seperti suami mengatakan bahwa dia telah merujuk istrinya dan istri menjawab bahwa iddah-nya telah habis waktu suaminya mengucapkan rujuk. Atau berselisih tentang terjadinya rujuk itu sendiri, baik dengan ucapan atau perbuatan, umpamanya ucapan suami: "Saya telah merujuk mu kemarin", lalu istrinya membantah bahwa suami telah merujuknya. Bila suami mendakwakan bahwa dia telah melakukan rujuk, sedangkan istri berkata bahwa iddah-nya sudah habis sewaktu suami mengucapkan rujuk itu, maka yang dibenarkan adalah ucapan istri selama yang demikian memungkinkan. Dasar pendapat ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Dalam ayat tersebut Allah melarang istri menyembunyikan iddah-nya. Kalau seandainya perkataan istri tidak dibenarkan, maka tidak ada halangannya untuk menyembunyikan iddahnya itu.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak sama aspek kajiannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu belum mengungkapkan masalah terjadinya rujuk perspektif Imam Kamaluddin Al-Hanafi, sedangkan skripsi yang disusun sekarang ini hendak berupaya menjelaskannya berikut metode *istinbath* hukum yang dijadikan pegangan Imam Kamaluddin Al-hanafi tentang terjadinya rujuk. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri. Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi, rujuk dapat terjadi dengan mencampuri atau menggauli istri meskipun tanpa

niat rujuk. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.¹⁰

Bertitik tolak dari keterangan tersebut, maka penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Kamaluddin Al-Hanafi dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan kenyataan saat ini.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library*

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', hlm. 525.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari karya Imam Kamaluddin yang berjudul *Fathul Qadir*.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁴ Atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹³ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, Cet II, 1990, hlm 132.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 85.

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 2003, hlm. 126.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan *teknik library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Kepustakaan yang dimaksud yaitu karya Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang berjudul: *Fathul Qadir*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Kamaluddin secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hanafi. Kitab ini memuat pendapat Imam Hanafi dalam berbagai masalah fikih.

4. Teknik Analisis Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁶

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri. Dalam hal ini hendak dikaji latar belakang Imam Kamaluddin menyusun Kitab *Fathul Qadir* dihubungkan dengan konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Atas dasar itu penelitian akan difokuskan untuk menelaah relevansi pemikiran dan metode *istinbat* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam aktualisasinya dengan hukum rujuk di Indonesia, sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bagian awal meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi berjumlah lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bagian isi yang terbagi dalam lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi prinsip-prinsip pokok tentang talak dan rujuk yang meliputi pengertian talak, macam-macam talak, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, rujuk Shorih dan rujuk Kinayah, hikmah rujuk. Tatacara rujuk dalam KHI.

Bab III tentang pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri yang meliputi biografi Imam Kamaluddin Al-Hanafi, Pendidikan dan Karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Kamaluddin Al-Hanafi, karya-karyanya), pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri, metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.

Bab IV berisi analisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang meliputi analisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri, analisis metode *Istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri dan analisis Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN RUJUK

A. Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طلق - يطلق - طلاقا (bercerai).¹⁷ Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah atau bercerai (طلقت المرأة).¹⁸

Sedangkan talak menurut istilah adalah sebagai berikut:

Menurut Al-Jaziri dalam kitab Al Fiqh ‘ala madzahibul arba’ah mendefinisikan talak sebagai berikut:

الطلاق : ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص¹⁹

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Assayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah memberi definisi talak sebagai berikut:

وفى الشرع حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية²⁰

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

¹⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861.

¹⁹ Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 226.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, hlm. 278.

Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan talak sebagai berikut:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه²¹

Artinya: Talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.

وهو فى الشرع اسم لحل قيد النكاح وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره

والاصل فيه الكتاب والسنة واجماع اهل الملل مع اهل السنة²²

Artinya: Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa

²¹ Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 226.

²² Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, hlm. 84.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Daral-Fikr, 1972, hlm. 216.

mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

2. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a. Talak *sunny*

Yang dimaksud dengan talak *sunny* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.²⁴ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunny* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.²⁵ Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

²⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

²⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

Artinya: Hai nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki iddah. (Q.S. at-Thalaq: 1)²⁶

Yang dimaksud dengan masa iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak sunny diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak sunny. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunny. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyyah.²⁷

b. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnyanya.²⁸ Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi madlarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnyanya. Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih:

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1989, hlm. 48.

²⁸ Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 228.

حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تخيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسه فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء (رواه البخاري)²⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1). Talak *raj'i*

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.³⁰ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'i* adalah suatu

²⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M, hlm. 286.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.³¹ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'i* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa menikah.³² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)³³

Lafaz فامسك بمعروف mengandung arti rujuk pada waktu masih berada dalam masa iddah.

2). Talak *bain*

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana

³¹ Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit.*, hlm. 45.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.³⁴ Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.³⁵ Atau talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

³⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqh Wanita*", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

³⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
 تَعْتَدُونَهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab: 49).³⁶

Kedua: talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)³⁷

b. *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.³⁸ Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 675.

³⁷*Ibid.*, hlm. 55.

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: istri yang telah di talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok bain kubra adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

Artinya: Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) mentalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)³⁹

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

Pendapat pertama: talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke dalam talak *bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang riwayatkan oleh an-Nasai:

اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (رواه النسائي)⁴⁰

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu memperlakukan Kitabullah, sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumah ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *bain*. Alasan yang digunakan

⁴⁰ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.⁴¹

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunny. Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقته قال طلقته ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها (رواه احمد)⁴²

Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu mentalaknya". Ia berkata: "Saya mentalaknya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw bersabda: "Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu rujuklah kepada istrimu. (H.R. Ahmad)

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam

⁴¹ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174 – 175.

⁴² Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami istri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak bain kubra, namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.⁴³ Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

عن ابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم (رواه أبو داود)⁴⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Kedua: istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di *li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1) Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan

⁴³ Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 175.

⁴⁴ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

- ƴ) Talak *ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*.⁴⁵ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat talak itu diucapkan.

Talak ta'liq ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik talak* itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 225.

2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak diriku", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai *tamlík* atau menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.⁴⁶

Beda di antara wewenang *tamlík* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlík*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai, dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.⁴⁷

B. Tentang Rujuk

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 226.

⁴⁷ *Ibid.*,

1. Pengertian *Rujuk*

Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a - yarji'u - ruju'an*, Dari bentuk masdar yang artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak raj'i, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa 'iddah.⁴⁸

Menurut istilah lain, terdapat berbagai rumusan di antaranya:

- a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, rujuk menurut syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan bain kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.⁴⁹
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud rujuk adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih iddah tanpa akad nikah baru.⁵⁰
- c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak ba'in kepada pernikahan (semula).⁵¹
- d. Menurut para ulama mazhab rujuk adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinan.⁵²

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 320.

⁴⁹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Daral-Turas, tth, hlm. 48.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 99.

⁵¹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Daral-Turas, 1980, hlm. 115.

Berdasarkan tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddahnya, dengan ucapan tertentu.

2. Dasar Hukum Rujuk

Perkawinan berbeda dengan rujuk. Perbedaannya yaitu rujuk lebih ringan syarat dan rukunnya dibandingkan syarat dan rukun perkawinan. Hukum nikah bisa wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah, demikian pula hukum rujuk tidak lepas dari *al-ahkam al khamsah* (lima hukum Islam: wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah).

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul Fiqih Keluarga, mengatakan bahwa hukum rujuk ada beberapa macam:

1. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti sang istri.
2. Makruh, jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri).
3. Jaiz (boleh), dan inilah hokum rujuk yang asli.
4. Sunat, jika dengan rujuk itu suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya setelah terjadi talak disebut rujuk. Hukum rujuk

⁵² Muhammad jawad mugniyah, *al fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, hlm. 481.

dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Dalam mendudukan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat, Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah *sunah*. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (*para suami*) menghendaki islah (*damai*). (al-Baarah (2) ayat 228).⁵³

Disebutkan dalam hadis Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang bunyinya:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: pada zaman Rasulullah Saw. Aku menceraikan isteriku yang sedang dalam keadaan haid. Ketika hal itu diceritakan oleh Umar bin Al Khatthab kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda: "Suruh dia untuk merujuknya kembali. Kemudian biarkanlah sampai ia suci. Kemudian setelah suci dari haid satu kali lagi, maka boleh dia menceraikannya, dengan tanpa menggaulinya atau menahannya. Sesungguhnya itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah jika orang mau menceraikan wanita. (H.R.Muslim).⁵⁴

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 321.

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, hlm. 180.

Dengan demikian talak yang benar adalah ketika istri tidak dalam keadaan haid. Adapun kata *rad* mengandung maksud kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena sebelumnya dia menalak istrinya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah *sunah*.

Ulama Zhahiriyyah yang berpendapat wajibnya hukum asal dari perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum rujuk, bahkan bentuk wajib di sini lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi.

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun rujuk maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang makna syarat dan rukun secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa bila merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁵⁵ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu.⁵⁶

Secara istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 966.

⁵⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64.

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.⁵⁷ Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁵⁸

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*almaushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁵⁹

Beda syarat dengan rukun yaitu syarat dikerjakan sebelum mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhinya syarat. Adapun kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk

⁵⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95.

dan mantan istri yang dirujuk. Itulah sebabnya Fuad Said menyatakan bahwa rukun rujuk itu tiga perkara:

- a. *Mahal* : محل
- b. *Murtaji'* : مرتجع
- c. *Shighat* : صيغة

Yang dimaksud dengan *mahal* (tempat) adalah isteri, *shighat* adalah ucapan ikrar dan *murtaji'* adalah suami. Talak adalah penyebab bagi rujuk, bukan rukun rujuk.⁶⁰ Bahasan mengenai hal ini penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang merujuk.

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

- 1). Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- 2). Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama

⁶⁰ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 167.

beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

b. Perempuan yang dirujuk.

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:

- 1). Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- 2). Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i*. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *ba'in*.
- 3). Istri itu masih berada dalam iddah talak *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak *raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
- 4). Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan istri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berdasarkan hal itu maka rujuk terhadap isteri yang belum digauli bisa kapan saja dengan syarat yang ringan.⁶¹

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 341. Masalah syarat *ruju'* dapat dibandingkan dengan Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya, 1990, hlm. 144.

c. Ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Adapun ucapan (shighat) rujuk ada dua macam, yaitu:

- a. Dengan cara terang-terangan, misalnya, “Saya kembali kepada istri saya” atau “Saya rujuk kepadamu”.
- b. Dengan sindiran, misalnya, “saya pegang engkau” atau “saya ingin engkau”. Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami.

Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁶² Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (*para suami*) menghendaki islah (*damai*). (QS. al-Baqarah: 228)

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm. 342.

⁶³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 338.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai cara rujuk, Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak?

1. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat: tidak haram.
2. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya: haram.

Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi rujuk atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat.

1. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur: jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk. Syafi'i berpendapat: Tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk.⁶⁴
2. Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid* memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Sementara

⁶⁴ Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 375.

menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.⁶⁵

5. Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu disamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian hanya terdapat pada kata-kata.

Perbedaan pendapat antara Malik dan Abu Hanifah itu dikarenakan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya penggaulan karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* dan istri yang terkena zihar, di samping karena hak milik atas istri belum terlepas dari padanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewaris antara keduanya. Sedang Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram hingga suami merujuknya. Oleh karenanya harus diperlukan dengan niat.⁶⁶

4. Rujuk Sharih dan Rujuk Kinayah

- a. Rujuk Sharih yaitu rujuk yang dengan terang-terangan, seperti suami mengatakan : “saya rujuk kepadamu, atau kembali kepadamu, atau saya kembali kepadamu”.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dâr Al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1989, hlm. 391.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482 – 483.

- b. Rujuk Kinayah yaitu dengan perkataan sindiran, seperti kata suami: “saya cium kamu”, “saya pegang kamu”, atau dengan perbuatan seperti mencium istri, memegang istri dengan syahwat, melihat kemaluan istri dengan syahwat, dan menggauli istri, dan sebagainya.⁶⁷

5. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah rujuk antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.
- b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran.
- c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian) (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

- d. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindariperpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu

⁶⁷ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 142.

dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.

- f. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu islah perlu penekanan.⁶⁸

6. Tatacara Rujuk Dalam KHI

KHI telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

- 1). Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- 2). Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dhukul*;
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya Pasal 166:

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 323.

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

- 1). Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2). Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3). Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut. hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4). Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada Pasal itu ditambahkan:

- 1). Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2). Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3). Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- 1). Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2). Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.⁶⁹

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 53-54.

BAB III

PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI

A. Biografi Imam Kamaluddin Al-Hanafi, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Imam Kamaluddin Al-Hanafi

Imam Kamaluddin Al-Hanafi adalah seorang ulama besar, dan mempelajari riwayat orang besar adalah sangat penting. Apalagi beliau adalah seorang yang alim, ahli hadits dan bahasa. Beliau bernama lengkap *Kamaluddin Muhammad bin Al-Humam bin Abdul Wahid Al-Hanafi* yang terkenal dengan sebutan *Ibnu Al-Humam Al-Hanafi*. Humamuddin adalah nama laqab ayahnya, dan ayahnya adalah seorang hakim di daerah Siwas dari negara Romawi, kemudian datang di Kairo dan berkuasa disana. Beliau dilahirkan di sana pada tahun 788 M dan wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861 M.⁶⁹ Imam Kamaluddin Al-Hanafi Ibn Al Humam ketika masih kecil adalah anak cerdas yang ditinggal mati ayahnya saat masih sangat belia. Di umur sepuluh tahun, dia harus sudah menjadi yatim dan hidup dibawah asuhan neneknya yang penghafal Al Qur'an. Sang nenek kemudian membawa Ibn Al Humam kecil pindah dari Siwas menuju Kairo. Disanalah dia mulai menghafal Al Qur'an, hadits-hadits nabi, matan Al-Fiyah dan dalam studi fiqih beliau

⁶⁹ Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz: I, Bairut Libanan: Daral-Kutub, t.t, hlm. 3.

menghafalkan kitab-kitab matan madzhab hanafi seperti *mukhtashar al Qadduri* dan *Manar Al Anwar*nya Imam An Nasafi.

Tidak lama menetap di Kairo, ia ikut neneknya menuju Aleksandria. Disana aktivitas pencarian ilmu itu masih berlanjut. Di Aleksandria ia mengaji kepada beberapa ulama. Salah satunya adalah Yusuf Al Humaidi. Setelah itu ia kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan pengembaraan ilmiahnya dan juga mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang alim yang layak diperhitungkan dalam jagat ulama kairo. Beliau mulai mengajar. Banyak sekali disiplin ilmu yang beliau pegang dalam banyak halaqah dan kajian. Disela-sela kesibukannya mengajar beliau juga sempat belajar ke Al Quds.

Beliau belajar dari banyak sekali guru dan masyayikh. Selain Syaikh Yusuf Al Humaidi diatas, guru-guru beliau yang lain adalah Syaikh Syihabuddin Al Haitami, Badruddin Al Aini, Abu Zur'ah Al Iraqy, Ibn Jama'ah dan lain sebagainya yang bisa kita baca dalam kitab-kitab biografi ulama. Hasil dari pengembaraan ilmiah dari banyak guru dan juga pengalaman mengajar itulah, kemudian lahir dari akal cerdasnya karya-karya terbaik yang bermanfaat bagi umat. Diantara karya-karya beliau adalah; *Zaad Al Faqir*, *Fath Al Qadir*, *At Tahrir*, *Syarh Badi' An Nadzam* dan lain-lain. Dan *Fath Al Qadir* yang menjadi objek kajian tulisan ini adalah hasil analisa beliau saat mengajar Al Hidayah kurang lebih tiga puluh tahun di Kairo.

Beliau meninggal pada hari jum'at tanggal tujuh ramadhan 861 H. Di awal-awal ramadhan tersebut sebenarnya beliau baru saja pulang dari I'tikafnya di Makkah. Sebab setelah selesai menunaikan manasik haji, beliau tidak langsung pulang. Namun menetap hingga awal ramadhan itu. Pada saat kembalinya beliau dari Makkah ke kampung halaman masyarakat merasa sangat amat senang dan banyak sekali para pelajar selama beberapa waktu selalu mengelilingi beliau membentuk majilis ilmu. Mereka kemudian menyadari bahwa lingkaran ilmu yang cuma beberapa hari itu adalah rangkaian penutup dari aktivitas ilmiah sang Imam Kamaluddin Al-Hanafi.

As-Suyuti berkata didalam terjemah kitab *al- Baghiyah* bahwa Ibnu al-Humam dilahirkan tahun 790.⁷⁰ Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama negaranya. Kemudian dia membaca kitab *al-Hidayah* dengan *Imam Sirojuddin* yang terkenal dengan sebutan "orang yang membaca Kitab *al-Hidayah*". Beliau *Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi* adalah seorang Imam yang pandai dalam membahas tentang ilmu *Usul Fiqh, Hadits, Tafsir dan Nahwu*.⁷¹

2. Dasar-Dasar Pendapat Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi

Imam Kamaluddin Muhammad bin Al-Humam bin Abdul Wahid Al-Hanafi yang terkenal dengan sebutan *Ibnu al-Humam Al-Hanafi*. Beliau adalah seorang yang alim, kemuliaan atas fatwa-

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 7.

fatwanya banyak sekali orang yang membutuhkan ilmu dari beliau. Selain ahli dalam *ilmu usul fiqh*, *nahwu*, *ilmu ma'ani* dan *ilmu bayan* beliau juga alim dalam dalam *ilmu fiqh*. Imam Kamaluddin Al-Hanafi dikenal sebagai ulama, karena dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an atau hadits. beliau banyak menggunakan nalar atau menggunakan *ra'yi* dan *khobar ahad*.⁷² Apabila ada hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun dasar-dasar yang digunakan Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam menetapkan hukum Islam itu adalah sebagai berikut.

- a. Al-qur'an
 - b. Hadits Nabi Muhammad Saw dan dasar-dasar yang shahih serta yang telah masyhur di antara ulama yang lain.
 - c. Fatwa-fatwa para shahabat
 - d. Qiyas
 - e. Istihsan
 - f. 'Urf (adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam)⁷³
3. Ciri-ciri Khas Fiqh Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi

Imam Kamaluddin Al-Hanafi adalah ulama Hanafiyah, secara tidak langsung beliau menganut dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam menentukan hukum Islam itu

⁷² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet: 1, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 23.

⁷³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet: 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hlm. 79.

pertama-tama mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan landasan yang paling pokok. Kalau tidak ditemukan, kemudian mencari dalam hadits Nabi Muhammad Saw, kalau juga tidak ditemukan, maka mengambil dari fatwa-fatwa para shahabat yang paling kuat dan kalau tidak ada juga, maka Imam Ibnu al-Humam melakukan ijtihad.⁷⁴

4. Pendidikan Imam Kamaluddin Al-Hanafi

Imam Kamaluddin Al-Hanafi adalah seorang yang alim, selain ilmu *Usul fiqh*, *Hadits*, *Tafsir* dan *Nahwu*, beliau seorang imam yang pandai dalam ilmu *Ma'ani* dan ilmu *Bayan*. Beliau juga ahli dalam *Tahqiq al-Kitab*, ahli debat di *Siwasi*, dan beliau mempunyai bagian dari keadaan orang yang mempunyai kemuliaan sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ilmu beliau. Imam Kamaluddin Al-Hanafi mengamalkan atau berfatwa dalam waktu hanya sebentar saja, karena beliau wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861.

Adapun guru-guru Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang banyak jasanya yaitu beliau belajar dengan Imam Sirojuddin dan dengan Muhib Ibnu As-Syuhnah. Beliau belajar *Bahasa Arab* dengan Jamal Al-Humaidi, *Ilmu Usul Fiqh* dengan Al-Basathi, *Ilmu Hadits* dengan Abi Zahra Al-Iraqi. Beliau lebih unggul dari pada kawan-kawannya.

⁷⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 99.

5. Karya-karya Imam Kamaluddin Al-Hanafi

Imam Kamaluddin Al-Hanafi adalah seorang yang ahli dalam membahas ilmu usul fiqh, hadits, tafsir dan nahwu. Beliau mempunyai karangan-karangan kitab al-mu'tabar diantaranya yang terpenting adalah "Syarah Al-Hidayah" yang disebut "*Fathul Qadir*". Begitu juga Kitab *at-Tahrir* tentang *Ushul Fiqh*.

Al-Jama'i berkata : saya telah melihat dari karangan "*Fathul al-Qadir*" dari permulaan kitab sampai bab kitab *al-Wakalah*, yang ini adalah puncak karangan beliau, *Kitab at-Tahrir* tentang *usul fiqh*, *Kitab al-Musayarah* tentang akidah, dan di dalam *Kitab al-Muhtashar* dalam masalah-masalah shalat.

B. Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri

Adapun pendapat Imam kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri terdapat didalam kitabnya *Fathul Qadir* yaitu sebagai berikut :

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي , وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة . قال : (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة) وهذا عندنا ⁷⁵

Artinya : Rujuk harus dengan perkataan " saya rujuk kepadamu" atau " saya rujuk kepada istriku". Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama. Berkata (Imam Kamaluddin), kalau rujuk itu dengan menggauli istri, atau

⁷⁵ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 142.

mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat Imam Hanafi.

Berdasarkan teks di atas Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu ada dua macam: yaitu rujuk sharih dan rujuk ghairu sharih (kinayah). Untuk rujuk sharih yaitu rujuk dengan menggunakan kata-kata yang jelas, seperti contoh “aku kembali kepadamu” atau “aku kembali kepada istriku”, Hal semacam ini semua Ulama sepakat. Akan tetapi rujuk ghairu sharih (kinayah) itu terbagi menjadi dua, yaitu kinayah Bil-Qauli (perkataan) dan kinayah Bil-Fi’li (perbuatan). Dalam rujuk kinayah Bil-Qauli seperti contoh “Kamu milikku sebagaimana yang dulu”, Kalau dalam rujuk kinayah Bil-Fi’li seperti contoh menyetubuhi istri, mencium istri, dan sebagainya.

Pendapat imam Kamaluddin Al-Hanafi ini mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah, yaitu sebagai berikut :

واما ابو حنيفة : فأجاز الرجعة بالوطء

Artinya : Imam Abu Hanifah memperbolehkan rujuk dengan menggauli istri.⁷⁶

Adapun dalam rujuk kinayah Bil-Fi’li ini ulama berbeda pendapat, Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwasanya rujuk itu sah

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dâr Al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1989, hlm. 391.

dengan menggauli istri, mencium istri, bahkan menyentuh dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga sah rujuknya.⁷⁷

Dan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi diatas juga dijelaskan pendapat Ulama lain dalam kitab al-Mabsut dan adz-dzakhirah menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat juga dikatakan rujuk.

وفى المبسوط والذخيرة : التقبيل بشهوة والنظر الى داخل فرجها بشهوة

رجعة

Artinya : Dan didalam kitab kitab al-Mabsut dan dzakhirah menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat juga dikatakan rujuk.⁷⁸

Akan tetapi kalau melihat duburnya seorang istri maka tidak bisa dikatakan rujuk. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab badai' as-Shanai' karangan imam al-Kasani bahwa :

ولو نظر الى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة

Artinya : Dan walaupun melihat dubur (tempat keluarnya kotoran) dengan syahwat, maka tidak sah rujuknya.⁷⁹

Berdasarkan Qaul diatas penulis menyimpulkan bahwa rujuk dengan menggauli istri itu diperbolehkan. sebagai menguatkan pendapat

⁷⁷ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 142.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Imam 'alauddin al-Kasani, *Badai' As-Shanai'*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, hlm. 393.

imam kamaluddin Al-Hanafi diatas, Semua ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mencium istri atau menyentuh istri dengan syahwat tetap sah rujuknya. Seperti disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* sebagai berikut :

اجمعوا على انه لو مكنها او قبلها بشهوة او لمسها بشهوة تثبت الرجعة

Artinya : Ulama Hanafiyah sepakat bahwa apabila seorang suami menguasai istrinya, atau mencium istrinya dengan syahwat atau menyentuh istrinya dengan syahwat itu tetap dikatakan rujuk.⁸⁰

Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran, begitu terjadi percampuran maka rujuk pun terjadi. dan *Imam Hanafi* berpendapat bahwa rujuk itu bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal yang sejenis itu yang dilakukan laki-laki kepada istri yang ditalaknya, dengan syarat semua itu disertai dengan syahwat.

C. Metode *Istinbath* Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri

Dalam menetapkan hukum Islam baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an maupun hadits beliau banyak menggunakan nalar, beliau mengutamakan *ra'yi* dari pada *khobar ahad*.⁸¹ Adapun metode *istinbath* *Imam Kamaluddin Al-Humam Al-Hanafi* dalam menentukan suatu hukum syara' yaitu sebagai berikut :

⁸⁰ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 142.

⁸¹ Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, cet. II, Terjemah: A.M Baslamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 333.

1. Al-qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan sumber dari segala sumber dari segala sumber hukum. Menurut al-al-Bazdawi, Imam Kamaluddin Al-Hanafi menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Kamaluddin Al-Hanafi hanyalah makna, bukan lafal dan makna.⁸²

2. Hadits

Hadits berguna sebagai penjelas al-Qur'an yang masih global dan merupakan risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah Swt yang disampaikan pada kaumnya.

Ulama Hanafiyah termasuk beliau Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qath'i dalalahnya* dinamakan fadlu, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *dhanny dalalahnya*, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan makruh tahrir.⁸³

3. Fatwa-Fatwa Para Shahabat

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas, begitu juga Imam Kamaluddin Al-Hanafi. Jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para shahabat, maka melakukan ijtihad.

⁸² Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 146.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 154.

Dalam hal ini mengambil fatwa-fatwa para shahabat itu, terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pendapat sahabat, kemudian mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat kebenarannya.

4. Ijma'

Abu Hanifah menurut ulama Hanafiyah, termasuk Imam Kamaluddin Al-Hanafi menetapkan bahwa ijma' itu hujjah. Ulama Hanafiyah juga menerima *ijma' qaul* dan *sukuti*.⁸⁴ Ijma' adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan para Mujtahid dari kaum muslimin, mereka lalu mengambil persepakatan terhadap peristiwa tersebut, maka persepakatan mereka.⁸⁵

5. Qiyas

Qiyas digunakan untuk menggali hukum jika dalam hal menentukan hukum syara' tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadits dan tidak ditemukan pula fatwa-fatwa para shahabat, „maka berijtihad untuk menentukan hukum syara'. Adapun qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Kamaluddin Al-Hanafi adalah yang dita'rifkan dengan “menerangkan hukum suatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan suatu urusan yang lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an, hadits atau ijma', karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum”.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

⁸⁵ Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 58.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 166.

Pada dasarnya banyak memakai qiyas, karena lebih memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum pernah terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Illat itulah yang dipandang sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang bagi hal-hal yang tidak diperoleh dari nas.

Jika hadits sesuai dengan hukum yang telah ditarik dengan jalan mempelajari illat, bertambah kukuhlah kepercayaannya, dan jika hadits itu diriwayatkan oleh orang kepercayaan, maka terlebih mengambil mengutamakan hadits dan meninggalkan qiyas. Kadang-kadang hukum yang diistimbatkan dengan illat sesuai dengan hadits. Hal ini bukan berarti mendahulukan qiyas atas hadits, apabila qiyas tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits, qiyas ditinggalkan dan mengambil Istihsan. Pokok pegangan dalam menggunakan qiyas adalah bahwa hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan kepada qiyas adalah hukum asal, dan nas bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan nas bukanlah yang dipalingkan dari qiyas, yakni yakni qiyas yang menyalahi illat yang umum yang ditetapkan oleh syara' sendiri. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpegang pada umum illat kecuali apabila berlawanan dengan urf masyarakat, maka meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

6. Istihsan

Istihsan secara bahasa adalah memandang dua dan meyakini baiknya sesuatu. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan Ulama Mazhab Hanafi ketika hukum yang dikandung metode qiyas (analogi) atau kaidah umum tidak diterapkan pada suatu kasus. Istihsan itu sendiri menurut ulama mazhab Hanafi, ada beberapa macam, antara lain :

- a. Al-Istihsan bi an-nas (istihsan berdasarkan ayat atau hadits).
- b. Al-Istihsan bi al-ijma' (istihsan berdasarkan pada ijma').
- c. Al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).
- d. Al-Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
- e. Al-Istihsan bi al-urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
- f. Al-Istihsan bi ad-darurrah (istihsan berdasarkan keadaan darurat).⁸⁸

7. Adat Istiadat ('Urf)

Apabila dengan cara istihsan telah nyata tidak dapat dilakukan, maka Imam Hanafi serta Imam Kamaluddin Al-Hanafi mengambil urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin ('Urf).⁸⁹ Dan 'urf dijadikan sebagai hujjah Imam Kamaluddin Al-Hanafi.

Ulama Hanafiyah mengemukakan 'urf terhadap masalah-masalah yang tidak ada nasnya, mereka mengistihsankan nas-nas yang

⁸⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *op. cit.*, Jilid III, hlm. 771.

⁸⁹ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, *loc. cit.*, hlm 78.

umum jika menyalahi ‘urf yang umum. Jika qiyas menyalahi ‘urf, maka mereka mengambil ‘urf. Begitu pula mereka mengambil ‘urf khas dikala tidak ada dalil yang menyalahinya.

Demikian dasar yang dipakai *Imam Kamaluddin Al-Hanafi* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kaitannya dengan hukum rujuk dengan menggauli istri, rupanya *Imam Kamaluddin Al-Hanafi* tidak menggunakan semua metode-metode tersebut akan tetapi hanya menggunakan beberapa metode saja, yaitu berupa *al-Qur’an* dan *as-Sunnah*.

Adapun dalil al-Qur’an yang dijadikan dasar rujuk adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (*para suami*) menghendaki islah (*damai*). (al-Baarah (2) ayat 228).⁹⁰

Kemudian dasar Imam Kamaluddin bin Al-Hanafi yang bersumber dari hadits adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

وفى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها
(متفق عليه)

Artinya : Dalam hadits dikatakan bahwa Rasilillah saw, berkata kepada Umar : “Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹¹

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 321.

⁹¹ M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 116.

ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

Artinya : Bahwa Nabi SAW pernah menalak Hafshah kemudian beliau merujuknya.⁹²

Hadits di atas menjelaskan apabila ada laki-laki merdeka telah mentalak istrinya dengan satu atau dua talak, atau budak laki-laki telah mentalak istrinya dengan satu talak setelah pernah menyetubuhinya dan tanpa ada imbalan harta untuk suami yang menalak (buka khuluk), maka suami yang menalak itu boleh merujuk istrinya selama masih dalam masa 'iddah, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.

⁹² Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Trj. Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrori, Surabaya: tth, hlm. 523.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IMAM KAMALUDDIN AL-HANAFI
TENTANG RUJUK DENGAN MENGGAULI ISTRI**

A. Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya penyusun telah mengungkapkan tentang rujuk dengan menggauli istri. Telah dijelaskan bahwa Imam Kamaluddin al-Hanafi berpendapat bahwa rujuk dengan menggauli istri itu boleh (sah), Bahkan bukan Cuma menggauli istri saja melainkan mencium istri, menyentuh istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu dikatakan sah rujuknya.

Adapun pendapat Imam kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri tersebut terdapat didalam kiatabnya *Fathul Qadir* yaitu sebagai berikut :

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي , وهذا صريح في
الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة . قال : (او يطأها او يقبلها او
يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة) وهذا عندنا⁹¹

Artinya : Rujuk harus dengan perkataan “ saya rujuk kepadamu” atau “ saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama’. Berkata (Imam Kamaluddin), kalau rujuk itu dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat Imam Hanafi.

⁹¹ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 142.

Berdasarkan teks diatas Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu ada dua macam: yaitu rujuk sharih dan rujuk ghairu sharih (kinayah). Untuk rujuk sharih yaitu rujuk dengan menggunakan kata-kata yang jelas, seperti contoh “aku kembali kepadamu” atau “aku kembali kepada istriku”, Hal semacam ini semua Ulama sepakat. Akan tetapi rujuk ghairu sharih (kinayah) itu terbagi menjadi dua, yaitu kinayah Bil-Qauli (perkataan) dan kinayah Bil-Fi’li (perbuatan). Dalam rujuk kinayah Bil-Qauli seperti contoh “Kamu milikku sebagaimana yang dulu”, Kalau dalam rujuk kinayah Bil-Fi’li seperti contoh menyetubuhi istri, mencium istri, dan sebagainya.

Pendapat imam Kamaluddin Al-Hanafi ini mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah, yaitu sebagai berikut :

واما ابو حنيفة : فأجاز الرجعة بالوطء

Artinya : Imam Abu Hanifah memperbolehkan rujuk dengan menggauli istri.⁹²

Imam Kamaluddin Al-Hanafi menjelaskan bahwa menurut imam Abu Hanifah rujuk boleh dengan menggauli istri walaupun tanpa disertai niat.

Adapun dalil al-Qur’an yang dijadikan dasar rujuk adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

⁹² Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dâr Al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1989, hlm. 391.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah (2) ayat 228).⁹³

Kemudian dasar yang bersumber dari hadits adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

وفى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها
 (متفق عليه)

Artinya : Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah saw, berkata kepada Umar : “Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁴

⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 321.

⁹⁴ M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, hlm. 116.

ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

Artinya : Bahwa Nabi SAW pernah menalak Hafshah kemudian beliau merujuknya.⁹⁵

Hadits di atas menjelaskan apabila ada laki-laki merdeka telah mentalak istrinya dengan satu atau dua talak, atau budak laki-laki telah mentalak istrinya dengan satu talak setelah pernah menyeturubuhnya dan tanpa ada imbalan harta untuk suami yang menalak (buka khuluk), maka suami yang menalak itu boleh merujuk istrinya selama masih dalam masa 'iddah, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.⁹⁶

Dalam rujuk kinayah Bil-Fi'li ini ulama berbeda pendapat, Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwasanya rujuk itu sah dengan menggauli istri, mencium istri, bahkan menyentuh dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga sah rujuknya.

Dan dijelaskan juga dalam kitab al-Mabsut dan dzakhirah menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat juga dikatakan rujuk.

وفى المبسوط والذخيرة : التقبيل بشهوة والنظر الى داخل فرجها بشهوة

رجعة

Artinya : Dan didalam kitab kitab al-Mabsut dan dzakhirah menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan

⁹⁵ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Trj. Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrori, Surabaya: tth, hlm. 523.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 523.

melihat kemaluan istri dengan syahwat juga dikatakan rujuk.⁹⁷

Akan tetapi kalau melihat duburnya seorang istri maka tidak bisa dikatakan rujuk. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab *badai' as-Shanai'* karangan imam al-Kasani bahwa :

ولو نظر الى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة

Artinya : Dan walaupun melihat dubur (tempat keluarnya kotoran) dengan syahwat, maka tidak sah rujuknya.⁹⁸

Berdasarkan Qaul diatas penulis menyimpulkan bahwa rujuk dengan menggauli istri itu diperbolehkan. sebagai menguatkan pendapat imam kamaluddin Al-Hanafi diatas, Semua ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mencium istri atau menyentuh istri dengan syahwat tetap sah rujuknya. Seperti disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* sebagai berikut :

اجمعوا على انه لو مكنها او قبلها بشهوة او لمسها بشهوة تثبت الرجعة

Artinya : Ulama Hanafiyah sepakat bahwa apabila seorang suami menguasai istrinya, atau mencium istrinya dengan syahwat atau menyentuh istrinya dengan syahwat itu tetap dikatakan rujuk.⁹⁹

Pendapat ulama Hanafiyah tentang itu semua atas dasar sebagai berikut :

⁹⁷ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 142.

⁹⁸ Imam 'alauddin al-Kasani, *Badai' As-Shanai'*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, hlm. 393.

⁹⁹ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 142.

فى الاستدلال ان الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة انما تقوم بفعل

يختص بالنكاح¹⁰⁰

Artinya : Dalil-dalilnya perbuatan-perbuatan tersebut patut dijadikan untuk meneruskan dan dalil-dali untuk dilakukan dalam pernikahan.

Adapun para ulama mazhab lainnya berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, seperti mencampurinya, mencium dan sebagainya. Antara lain :

Imam Syafi'i mengatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan menggauli istrinya walaupun diniatkan sebagai rujuk.

Imam Maliki mengatakan rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan dan disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami menggauli istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita (istrinya) tersebut tidak bisa kembali kepadanya.¹⁰¹

Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran, begitu terjadi percampuran maka rujuk pun terjadi.

Imamiyah mengatakan rujuk bisa terjadi melalui percampuran, berciuman dan sentuhan yang disertai dengan syahwat atau tidak, dan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang ditalaknya. Rujuk tidak membutuhkan pendahuluan berupa ucapan. Sebab, wanita tersebut adalah istrinya, sepanjang

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482.

dia masih dalam masa *'iddah*, dan bahkan perbuatan tersebut tidak perlu disertai dengan niat.¹⁰²

Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dalam KHI pada pasal 164 dijelaskan dengan sangat signifikan seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam *'iddah* talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

- 1). Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2). Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3). Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut. hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *'iddah* talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4). Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan berserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 483.

Pada Pasal itu ditambahkan:

- 1). Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2). Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3). Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- 1). Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2). Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.¹⁰³

Dari uraian diatas penulis menganalisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu diperbolehkan, maka penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut tidak cocok bila diterapkan di negara Indonesia, karena pendapat Imam Kamaluddin Al-

¹⁰³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 53-54.

Hanafi tersebut bertentangan dengan hukum yang dipakai di Indonesia. Dan di Indonesia ini memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mayoritas di Indonesia juga bermadzhab Imam Syafi'i, Dan Imam Syafi'i pun tidak sependapat dengan Imam Kamaluddin Al-Hanafi.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbathayastanbithu* - *istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁰⁴ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an

¹⁰⁴ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

¹⁰⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

dan As-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya.¹⁰⁶

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).¹⁰⁷

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga

¹⁰⁶ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116.

dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al- Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalahah mursalah*, *istishab*, *'urf dan sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,¹⁰⁸ yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *masalahah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam bab III telah dijelaskan tentang istinbat hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi yakni dalam menetapkan suatu hukum itu pertamanya menggunakan al-Qur'an, kemudian menggunakan as-Sunnah, kalau tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa para sahabat yang telah disepakati dan memilih salah satu dari pendapat mereka yang dikehendakinya, jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para sahabat, beliau menggunakan ijma' dan jika tidak ditemukan lagi

¹⁰⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

maka Imam Kamaluddin Al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah baru melakukan ijtihad (qiyas, istihsan, 'urf).¹⁰⁹

Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu sah dengan menggauli istri, bahkan mencium istri, memegang dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga sah rujuknya. Imam Kamaluddin Al-Hanafi mempunyai metode dalam menetapkan hukum syara', berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam tersebut di atas. Adapun dalam masalah ini beliau yang pertama menggunakan al-Qur'an yang juga digunakan oleh imam-imam lainnya, hanya saja terjadi perbedaan terhadap penafsiran ayat dan istinbath hukumnya.

Imam Kamaluddin Al-Hanafi dengan mengutip pendapat istinbath Imam Abu Hanifah sebagaimana telah diketahui bersama adalah seorang mujtahid rasional (ra'yu) di dalam berijtihad, dalam arti beliau banyak menggunakan penalaran rasionalis dari nass dan cenderung banyak menggunakan pertimbangan rasio dalam berijtihad. Oleh karena itu pendapat beliau banyak menggunakan rasionalisasi nass, demikian juga dalam masalah hukum rujuk dengan menggauli istri.

Adapun istinbath hukum yang digunakan Imam Kamaluddin dalam hal ini adalah metode istinbath berupa ra'yu (rasional). firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

¹⁰⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, PT. Ictiyar Baru Van Hoeve, Jakarta. Cet. Ke-I, hlm. 13.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah (2) ayat 228).¹¹⁰

Kemudian dasar yang bersumber dari hadits adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

وفى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها
 (متفق عليه)

Artinya: Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah saw, berkata kepada Umar : “Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹¹

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm..321.

¹¹¹ M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hlm. 116.

ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

Artinya: Bahwa Nabi SAW pernah menalak Hafshah kemudian beliau merujuknya.¹¹²

Hadits di atas menjelaskan apabila ada laki-laki merdeka telah menalak istrinya dengan satu atau dua talak, atau budak laki-laki telah menalak istrinya dengan satu talak setelah pernah menyetubuhinya dan tanpa ada imbalan harta untuk suami yang menalak (bukan khuluk), maka suami yang menalak itu boleh merujuk istrinya selama masih dalam masa 'iddah, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas.¹¹³

Imam Kamaluddin Al-Hanafi juga menggunakan rasionalis (ra'yu) dalam mengambil hukum dalam masalah ini sebagai berikut :

فى الاستدلال ان الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة انما تقوم بفعل
يختص بالنكاح¹¹⁴

Artinya : Dalil-dalilnya perbuatan-perbuatan tersebut patut dijadikan untuk meneruskan dan dalil-dalil untuk dilakukan dalam pernikahan.

Dari uraian di atas penulis menganalisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi dengan istinbatnya berupa ra'yu (rasional), bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu diperbolehkan, maka penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut tidak cocok bila diterapkan di negara Indonesia, karena

¹¹² Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al Akhyar*, Trj. Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrori, Surabaya: tth, hlm. 523.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 523.

¹¹⁴ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm.

pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan di Indonesia ini memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mayoritas di Indonesia juga bermadzhab Imam Syafi'i, Dan Imam Syafi'i pun tidak sependapat dengan Imam Kamaluddin Al-Hanafi.

C. Analisis Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini

Melihat problem-problem sosial di masa hidupnya Imam Kamaluddin Al-Hanafi melihat kenyataan adanya suami yang melakukan rujuk secara seenaknya tanpa mengucapkan kata-kata merujuk dan dengan mudah hidup kembali bersama istrinya yang pernah ditalak. Kondisi ini akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu suami dengan sangat mudah menjatuhkan talak, dan keberanian suami yang dengan mudah menjatuhkan talak itu dilatar belakangi oleh kemudahan cara rujuk hanya dengan menggauli istrinya, tanpa menggunakan ucapan atau kalimat rujuk dan bukti yang tertulis. Keadaan ini menilai bahwa seorang istri yang ditalak tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti istri harus setuju kalau suaminya merujuk kembali hanya dengan menggaulinya.

Setelah mengungkapkan aspek sosio historis, maka menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang menganggap rujuk dapat terjadi dengan menggauli Istri, bahkan bukan Cuma menggauli istri saja melainkan mencium istri, menyentuh istri dengan

syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu sah rujuknya. maka jika dihubungkan dengan KHI pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut tidak tepat, karena KHI mengharuskan adanya persetujuan dari istri agar tidak terjadi pemerkosaan. Untuk jelasnya sebagai berikut:

KHI telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

- 1). Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- 2). Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dhukul*;
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

- 1). Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.

- 2). Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3). Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut. hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4). Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan berserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada Pasal itu ditambahkan:

- 1). Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masingmasing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2). Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3). Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- 1). Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2). Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masingmasing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan

agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, seperti pasal 164 tampaklah bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya, dan suami harus mengucapkan lafaz rujuk. Tentu saja hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi, Dan penjelasan yang ada di dalam kitab fikih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri dan tidak memerlukan lafaz rujuk. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fikih.

Dengan demikian dalam hal rujuk terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih ke Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, walaupun suaminya meminta rujuk, namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak terjadi. Dengan demikian untuk menilai apakah istri menerima atau menolak rujuk maka suami harus lebih dahulu mengawali dengan mengucapkan "lafaz rujuk".

Dalam perspektif para ulama Hanafiyah, maka ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuk istrinya kapan ia mau selama masa 'iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Istri lebih pada posisi yang ditentukan ketimbang menentukan. Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau

menyetujui kehendak rujuk, dan dengan diharuskannya suami mengucapkan lafaz rujuk, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Seperti pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* yang mengatakan:

الرجع : انما هو با لكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد
بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما
لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما

Artinya: *Rujuk* itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah *Rujuk* (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat *rujuk* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.¹¹⁵

Dalam konteks ini, UUP dan KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Perkembangan pemikiran fikih juga dapat dilihat pada aturan-aturan KHI yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat di dalam pasal-pasal KHI. Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. Yang menarik, KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga.

¹¹⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 260.

Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk dalam pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi ini dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami-istri, dan terkesan bahwa istri tidak punya hak untuk menerima atau menolaknya, begitu pula tidak ada bukti dalam rujuk tersebut. ternyata setelah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut tidak tepat apabila diterapkan di negara kita Indonesia ini, karena di Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu bertentangan dengan KHI. Di dalam KHI dijelaskan bahwa suami rujuk harus dengan lafaz rujuk dan harus ada bukti tertulis. Dan dari satu sisi lain juga ada baiknya karena hal ini dapat dijadikan suatu penghormatan yang sangat tinggi terhadap kaum perempuan atas derajatnya.

Berkaitan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia rujuk tidak bisa dilakukan dengan menggauli istri begitu saja, tanpa ada ucapan yang jelas dan bukti-bukti yang jelas juga. Karena bisa menimbulkan perbuatan zina (kumpul kebo), dan zina adalah perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama. Firman Allah dalam Al-ur'an surat Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹¹⁶

maka dari itu apabila bisa menimbulkan perbuatan yang merusak (madlarat) bagi kita maka harus dihilangkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada kedadlaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kedadlaratan.

Menurut Kaiah Hukum Islam, bahwa setiap kedadlaratan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidal ushul fiqh menyatakan:

الضرر يزال

Artinya: Kedadlaratan itu wajib dihilangkan.¹¹⁷

Berdasarkan Hadits serta kaidah Ushul Fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dalam kehidupan suami-istri khususnya dan dalam kehidupan masyarakat umumnya terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kedadlaratan maka itu diharamkan. Adapun hal-hal yang mejunu ke arah kedadlaratan atau keharaman itu juga diharamkan, dalam hal ini zina itu haram maka hal-hal yang menuju ke arah zina itu di haramkan. Seperti di dalam kaidah Ushul Fiqh yang disebut dengan *Dhari'ah*, menurut etimologi *dzari'ah* berarti wasilah (perantara). Sedangkan *dzari'ah* menurut istilah ahli

¹¹⁶ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Jakarta, hlm. 429.

¹¹⁷ Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 270.

hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.¹¹⁸ Dan sesuatu yang menuju ke arah madlarat itu ditutup, yang disebut “*Saddudz Dzari’ah*” artinya : Menutup jalan untuk menuju kemadlaratan.

¹¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul al-Fiqh*”, Trj. Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Jakarta: Pustaka, hlm. 438.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat bahwa rujuk dengan cara menggauli istri itu boleh (sah), bahkan bukan cuma menggauli istri saja melainkan mencium istri, menyentuh istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu dikatakan sah rujuknya. Alasan Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat seperti itu karena beliau mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah bahwa rujuk boleh dengan menggauli istri walaupun tanpa disertai niat. Dan sebagai penguat pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut, Semua ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menggauli istri, mencium istri atau menyentuh istri dengan syahwat tetap sah rujuknya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qadir* .
2. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu boleh (sah), Imam Kamaluddin Al-Hanafi menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *ra'yu* (rasional), yaitu dengan mengatakan bahwa rujuk itu tidak harus dengan lafaz rujuk, karena dalam perkawinan itu hanya terjadi sekali dan untuk selamanya. Apabila suami-istri terjadi talak raj'i, maka suami merujuk istrinya cukup menggaulinya, atau mencium istri, menyentuh istri

dengan syahwat, dan melihat kemaluan istri dengan syahwat. Tanpa harus menggunakan lafaz rujuk.

3. Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri itu tidak tepat apabila diterapkan di negara kita Indonesia ini, karena di Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tersebut bertentangan dengan KHI dan pendapat Imam Syafi'i. Di dalam KHI dan pendapat Imam Syafi'i dijelaskan bahwa suami rujuk harus dengan lafaz rujuk dan harus ada bukti tertulis. Dan dari satu sisi yang lain juga dapat dijadikan suatu penghormatan yang sangat tinggi terhadap kaum perempuan atas derajatnya.

B. Saran-Saran

Terlepas dari pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang berbeda dengan pendapat imam lainnya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Karena didalam KHI dijelaskan bahwa suami rujuk harus dengan lafaz rujuk dan harus ada bukti tertulis. Dan dari sisi lain juga dapat dijadikan suatu penghormatan yang sangat tinggi terhadap kaum perempuan atas derajatnya. Berkaitan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia ini, maka rujuk tidak bisa dilakukan dengan menggauli istri begitu saja, tanpa ada ucapan dan bukti-bukti yang jelas. Maka dari itu pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi

tersebut tidak bisa di terapkan di Indonesia dan saran penulis tidak usah di jadikan pedoman dan bahan perdebatan, cukup hanya dimengerti saja.

B. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti, Semoga Allah SWT meridhainya.

Wallahua'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, PT. Ictiyar Baru Van Hoeve, Jakarta. Cet. Ke-I.
- Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Daral-Fikr, 1972.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali Zubaidi, *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Ruju' Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra.
- Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.
- Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.
- Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: I, Bairut Libanan: Daral-Kutub.
- Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Budin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 2003.
- Departemen Agama, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Jakarta.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia, *Hukum Islam, op. cit.*, Jilid III.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet: 1, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Imam 'alauddin al-Kasani, *Badai' As-Shonai'*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410/1990.
- Imam Kamaluddin, *Fathul Qodir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- M. Fathurrohman, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sah Ruju' Kecuali Dengan Perkataan Ruju'*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.
- M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet: 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Murtadha, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sahnya Rujuk Dengan Menggauli Istri Dalam Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.
- Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, cet. II, Terjemah: A.M Baslamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Jeddah: al-Haramain li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi.
- Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Daral-Turas.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Daral-Turas.
- Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, Cet II, 1990.
- Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Miftahuddin
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 24 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Honggosoco Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan
Jekulo Kabupaten Kudus
Email : udin6121@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK MIFTAHUL ULUM (Lulus Tahun 1995)
2. MI MIFTAHUL ULUM 2 (Lulus Tahun 2001)
3. MTs NU TBS Kudus (Lulus Tahun 2005)
4. MA NU TBS Kudus (Lulus Tahun 2008)
5. Mahasiswa S1 Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN
Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 10 April 2015

Penulis,

M.Miftahuddin
NIM. 102111042